



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Ir. H. Juanda (Kompleks Perkantoran) ☎ 0265 333 818

TASIKMALAYA

Kode Pos : 46151

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA  
Nomor : 700/Kep. ~~22~~/DISDUKCAPIL/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA  
DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. bahwa agar dalam Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
18. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);
19. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya
20. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2018 tentang kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 ( Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 56)

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Tim Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana tersebut pada dictum KESATU bertugas untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja dan IKhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Tasikmalaya, 20 Januari 2020

**Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Tasikmalaya,**

  
**Dr. H. IMIH MISBAHUL MUNIR, Drs., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196403021990121001

Tembusan Yth. :

1. Walikota Tasikmalaya (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Tasikmalaya (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya (sebagai laporan).

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Tasikmalaya  
Nomor : 700/Kep. /DISDUKCAPIL/2020  
Tanggal : Januari 2020  
Tentang : Penunjukan Tim Penyusun Laporan  
Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi  
SKPD

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	DR. H. IMIH MISBAHUL MUNIR, Drs., M.Si	KEPALA DINAS	Pengarah	
2	Dra. EUIS CARLIATI	SEKRETARIS DINAS	Penanggung Jawab	
3	IRPAN SYARIF HIDAYAT, SP	KASUBAG PERENCANAAN	Ketua	
4	Drs. E.SUTISNA, M.Pd.I	KABID PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Anggota	
5	LILIS ELLIA DEWI MULYANI,SH	KABID PELAYANAN PENCACATAN SIPIL	Anggota	
6	Dra. Hj. IGA PRABANDARI	KABID PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	Anggota	
7	IMAN BUDIMAN, S.Sos., M.Ak.	KABID PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Anggota	
8	DEDE DINDIN, S.IP	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	Anggota	
8	SANTI RAHMAWATI, A.Md.	PENGELOLA PERENCANAAN DAN PELAPORAN	Anggota	

Tasikmalaya, Januari 2020  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Tasikmalaya,

  
Dr. H. IMIH MISBAHUL MUNIR, Drs., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196403021990121001